



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Lanjutkan Uji Ketentuan Perlindungan Profesi Advokat**

**Jakarta, 17 Oktober 2018** – Usai sidang Perbaikan Permohonan yang digelar pada Rabu (18/07) lalu, ketentuan perlindungan terhadap profesi advokat (hak imunitas advokat) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) kembali disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (17/10) pukul 11.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Norma yang diujikan yaitu:

- **Pasal 16 UU 18/2003**  
"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan."

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa norma *a quo* sudah pernah diujikan dalam sidang perkara nomor 26/PUU-XI/2013. Menurut Pemohon diberlakukannya norma *a quo* berpotensi merugikan Pemohon khususnya dalam hal memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum selama menjalankan profesinya.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar MK pada Kamis (05/07) lalu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai *legal standing* Pemohon tidak sesuai dengan rujukan konstitusi yang hendak dipertentangkan dengan norma *a quo*. Selanjutnya Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul meminta Pemohon untuk memperkuat argumen terkait alasan itikad baik hanya dapat dinilai oleh dewan etik.

Di sisi lain, Hakim Konstitusi Suhartoyo berpendapat bahwa dewan etik melaksanakan penilaiannya hanya pada wilayah etik. Hal seperti dugaan tindak pidana sudah seharusnya menjadi wilayah penegak hukum. Suhartoyo juga beranggapan bahwa persetujuan dewan etik tidak diperlukan apabila seorang advokat perlu dimintai keterangan dalam suatu proses penyelidikan dan penyidikan. Suhartoyo meminta Pemohon untuk memperbaiki petitum agar tidak bias makna.

Pada sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan, Rabu (18/07), Victor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum Pemohon menyebut pihaknya menambah empat Pemohon baru. Dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 16 UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa *tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas, profesinya dengan itikad baik* tidak dimaknai pengajuan permohonan gugatan perdata ataupun proses pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya hanya dapat dilakukan setelah keputusan dari pemeriksaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA). (Raisa/ARS/LA)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)